



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Kade Yuliana Putra, Laki - laki, Umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Banjar Bangkisan No.7, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ni Made Kariati, Perempuan, Umur 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Banjar Bangkisan No.7, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Desember 2018 dengan Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2007, dan dicatat pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 394/WNI/2009 tanggal 12 Februari 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Br. Bakisan No 7, Ds. Denbantas, Kec.Tabanan, Kab. Tabanan telah dikaruniai 2 orang putri bernama Ni Putu Kamala

Hal.1 dari 16 halaman Putusan No.323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi lahir tanggal 29 Januari 2008 dan Ni Kadek Ayu Gayatri yang lahir tanggal 03 Juni 2012, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, walaupun kadang –kadang sering terjadi percekocokan karena kesalahah pahaman antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa tidak adanya kejujuran dalam rumah tangga terutama masalah keuangan keluarga dari Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan banyak terjadi hutang di berbagai tempat yang dibuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus – menerus dan tidak bisa didamaikan dari tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/ pisah ranjang karena Tergugat membawa anak-anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 20 November 2018 sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk melakukan komunikasi.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2007 bertempat di Br. Bakisan, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 394/WNI/2009 tertanggal 12 februari 2009 adalah **sah putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan pada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 14 Desember 2018, risalah panggilan kedua tanggal 2 Januari 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 8 Januari 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 12 Pebruari 2009, Nomor : 394/WNI/2009, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Kutipan Akte kelahiran atas nama **Ni Kadek Ayu Gayatri**, Nomor . 132 /WNI/2013 tanggal 14 Januari 2013, diberi tanda bukti P.2

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akte kelahiran atas nama **Ni Putu Kamala Dewi**, Nomor . 677 /IST/2009. tanggal 13 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan. atas nama **I Kade Yuliana Putra**, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Tabanan. atas nama **I Kade Yuliana Putra**, NIK: 5102053001110125, diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P.6.

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Ni Ketut Widiasih;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Mastra, pada tanggal 20 Agustus 2007, di rumah Penggugat di Banjar Bakisan No. 7 Tabanan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama Ni Putu Kamala Dewi, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2008 dan anak kedua Perempuan bernama Ni Kadek Ayu Gayatri, lahir di Tabanan, pada tanggal 3 Juni 2012;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. dengan Akta Perkawinan Nomor. 394/WNI/2009. tanggal 12 Pebruari 2009;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sambil membuka usaha Laundry;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dimana Tergugat banyak mempunyai hutang dan terus dicari oleh rentenair membuat Tergugat malu dan pergi dari rumah. Awalnya saksi sudah pernah membayar hutang-hutang Tergugat pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Setiap saksi tanya uang yang dipinjam untuk apa Tergugat selalu diam tidak pernah menjawab, sedangkan biaya hidup untuk sehari-hari sudah ditanggung oleh Penggugat dan pekerjaan usaha Laundry sudah diberikan;
- Bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat dirumahnya, sedangkan saksi pernah pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mencari cucunya di Desa tunjuk disitu Orang tua Tergugat bicaranya keras-keras sehingga saksi merasa takut bakal terjadi keributan nantinya;
- Bahwa karena pihak Tergugat tidak mau berubah sikapnya dan juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat saksi beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mohon Putusan perceraian;
- Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit;

Saksi 2. I Dewa Ayu Made Restiti Ari

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat sebagai kakak ipar saksi dan Tergugat juga sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin memang atas dasar suka sama suka;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Mastra, pada tanggal 20 Agustus 2007, di rumah Penggugat di Banjar Bakisan No. 7 Tabanan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama Ni Putu Kamala Dewi, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2008 dan anak kedua Perempuan bernama Ni Kadek Ayu Gayatri, lahir di Tabanan, pada tanggal 3 Juni 2012;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. dengan Akta Perkawinan Nomor. 394/WNI/2009. tanggal 12 Pebruari 2009;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sambil membuka usaha Laundry;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dimana Tergugat banyak mempunyai hutang dan terus dicari oleh rentenair membuat Tergugat malu dan pergi dari rumah. Awalnya mertua Tergugat sudah pernah membayar hutang-hutang Tergugat pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Setiap mertua Tergugat tanya uang yang dipinjam untuk apa Tergugat selalu diam tidak pernah menjawab, sedangkan biaya hidup untuk sehari-hari sudah ditanggung oleh Penggugat dan pekerjaan usaha Laundry sudah diberikan ;
- Bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat dirumahnya, sedangkan saksi pernah pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mencari cucunya di Desa tunjuk disitu Orang tua Tergugat bicaranya keras-keras sehingga saksi merasa takut bakal terjadi keributan nantinya ;
- Bahwa karena pihak Tergugat tidak mau berubah sikapnya dan juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat saksi beranggapan bahwa rumah

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mohon Putusan perceraian ;

- Bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 323/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 14 Desember 2018, risalah panggilan kedua tanggal 2 Januari 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 8 Januari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2007 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Bangkisan No.7, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama Ni Putu Kamala Dewi, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2008 dan anak kedua Perempuan bernama Ni Kadek Ayu Gayatri, lahir di Tabanan, pada tanggal 3 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 394/WNI/2009 tertanggal 12 Pebruari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2007 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Bangkisan No.7, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku*” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 394/WNI/2007 tertanggal 12 Pebruari 2009 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Kade Juliana Putra (Penggugat) dengan Ni Made Kariati (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Ketut Widiasih dan saksi I Dewa Ayu Made Restiti Ari yang merupakan orang tua kandung dan adik ipar Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di Banjar Bangkisan No.7, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dimana Tergugat banyak mempunyai hutang dan terus dicari oleh rentenair sehingga membuat Tergugat malu dan pergi dari rumah.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ni Ketut Widiasih (mertua Tergugat) sudah pernah membayar hutang-hutang Tergugat pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun setiap saksi Ni Ketut Widiasih menayakan tentang uang yang dipinjam untuk apa Tergugat selalu diam tidak pernah menjawab, sedangkan biaya hidup untuk sehari-hari sudah ditanggung oleh Penggugat dan pekerjaan usaha Laundry sudah diberikan ;

Menimbang, bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat dan sejak pisah rumah anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak mau berubah sikapnya dan juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat maka Para saksi beranggapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum melaksanakan upacara mepamit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari



oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 394/WNI/2007 tanggal 12 Pebruari 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem point ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Bakisan No. 7 Tabanan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 12 Pebruari 2009 dengan Nomor : 394/WNI/2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.681.000;- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, SH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nengah Suarningsih, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

Nengah Suarningsih, SH

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 480.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah..... Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)